

PEMAKNAAN FRASA RUANGAN

2020

KPT 211/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 : 2 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMAKNAAN FRASA RUANGAN DALAM KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

ABSTRAK:

- Bahwa memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Toraja dan ketersediaan sarana gedung yang tidak memadai sampai tingkat kelurahan/lembang, disepakati Bersama oleh para pihak, makna frasa ruangan untuk tempat pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (a) PKPU No 13 Tahun 2020 tentang yang merupakan perubahan dari PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: makna frasa ruangan, yaitu dapat berupa tempat atau ruangan terbuka yang beratap, baik permanen maupun sementara, memiliki pembatas yang jelas, baik permanen maupun sementara, bahan pembatas dapat berupa kain atau plastik tidak tembus pandang, memiliki pintu masuk dan pintuk keluar.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2020.